

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai pemberi jasa keuangan guna mendukung kegiatan sektor riil (investasi) dan moneter. Pembiayaan di sektor riil dapat dilakukan dengan aktivitas pendanaan berbasis bagi hasil maupun margin keuntungan untuk produk jual beli. Sedangkan untuk moneter, lembaga keuangan melakukan aktivitas tabungan atau deposito dengan mekanisme bagi hasil. Peran lembaga keuangan yang menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat luas diyakini dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada. Sehingga mereka mendapatkan bantuan finansial untuk mengembangkan kegiatan usaha maupun kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini juga sekaligus menjadi peluang bagi lembaga keuangan itu sendiri untuk menawarkan berbagai produk yang diunggulkan guna menarik perhatian dan kepercayaan dari masyarakat.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi di antaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan berbasis syariah hadir memberikan warna baru bagi masyarakat untuk memberikan kemudahan bertransaksi dan memberikan layanan-layanan seperti perbankan.

Hal yang menjadi daya tarik bagi masyarakat pada lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang tanpa menggunakan sistem bunga. Selain itu, lembaga keuangan syariah memiliki pola produk dan jasa yang berkarakteristik serta membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan ditujukan hanya untuk usaha-usaha yang halal sesuai dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, muncullah Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menyimpan dananya, melakukan pembiayaan dan kegiatan transaksi lainnya yang aman, nyaman, dan halal. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia yang tergolong cepat ini salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama islam.<sup>2</sup> Kehadiran lembaga keuangan syariah ini disambut dengan sepenuh hati oleh masyarakat, dengan kata lain masyarakat mendukung adanya lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil yang dulunya masyarakat hanya mengenal sistem bunga atau riba.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan menyejahterakan anggotanya.<sup>3</sup> Modal usaha

---

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2009), hal. 8

<sup>3</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 421

diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan sukarela para anggotanya. Setiap anggota mempunyai satu suara tanpa memperhatikan besar kecilnya iuran.

Sedangkan koperasi syariah adalah koperasi yang dijalankan dengan prinsip syariah.<sup>4</sup> Salah satu jenis koperasi yang berbasis syariah yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Istilah KSPPS belum banyak dikenal oleh masyarakat, karena masyarakat lebih mengenal BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) daripada KSPPS. Sebelum muncul KSPPS, BMT-BMT di Indonesia banyak yang berbadan hukum koperasi dan menamakan dirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Mengingat jasa keuangan merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan bukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), maka Kemenkop UKM membuat surat edaran agar BMT-BMT yang berbadan hukum koperasi dan menamakan dirinya KJKS supaya beralih menjadi KSPPS. Sesuai dengan Permenkop Nomor 16 Tahun 2015.

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur *riba*, *maysir* dan *gharar*.

---

<sup>4</sup> *Ibid*,... hal. 423

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dapat menjadi alternatif bagi masyarakat agar keluar dari persoalan bunga terutama bagi masyarakat beragama Islam dapat menggunakan lembaga ini untuk menabung dan melakukan pembiayaan pada lembaga tersebut. Fungsi dari KSPPS juga tidak jauh beda dengan bank-bank pada umumnya yakni, sebagai lembaga *intermediasi* yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaannya ada pada bunga, imbalan dan *profit margin* yang diperolehnya.

BMT Dinar Amanu Tulungagung merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, namun dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tetap menjalankan prinsip-prinsip BMT. BMT berintikan dua kegiatan usaha yang mencakup baitul mal dan baitul tamwil.<sup>5</sup> Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak menerima zakat (mustahiq), sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan manajemen keuangan. Dalam mengelola dana ZIS dan waqaf ini, BMT tidak mendapatkan keuntungan finansial, karena hasil zakat tidak boleh dibisniskan BMT.

Sedangkan BMT sebagai baitul tamwil adalah lembaga (institusi) keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat

---

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126

pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, selain menghimpun dana dari masyarakat melalui investasi/tabungan, kegiatan baitul tanwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil. Keberadaan dari BMT juga menjadi *alternatif financial* ketika masyarakat tidak mampu mengakses keuangan karena keterbatasan dan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam sistem perbankan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>6</sup> Di dalam lembaga keuangan, pembiayaan merupakan aktivitas yang paling besar dan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan. Kegiatan perkreditan mencapai 70%-80% dari seluruh kegiatan. Sebagaimana umumnya negara berkembang, di Indonesia sumber pembiayaan dunia usaha masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, bahwa pemberian kredit merupakan aktivitas yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang besar didapat juga dari pembiayaan oleh lembaga itu sendiri. Berikut merupakan tabel data pembiayaan yang disalurkan pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung tahun 2014 sampai dengan 2018.

---

<sup>6</sup> Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press: Jakarta.2001), hal. 160

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan Pada KSPPS BMT Dinar Amanu**  
**Tulungagung Tahun 2014-2018.**

<b>Tahun</b>	<b>Murabahah</b>	<b>Musarakah</b>	<b>Bai'Bitsaman Ajil</b>	<b>Qardhul Hasan</b>
2014	438.425.000	67.660.000	1.411.664.600	-
2015	428.425.000	101.287.000	1.366.603.500	-
2016	314.925.000	104.380.000	1.294.318.000	2.700.000
2017	283.425.000	111.835.000	1.252.166.500	2.300.000
2018	298.735.000	110.405.000	1.224.127.500	-

*Sumber : Laporan Keuangan KSPPS BMT Dinar Amanu yang diolah tahun 2019*

Dari tabel 1.1 di atas, salah satu pembiayaan yang paling populer yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan kegiatan jual-beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.<sup>7</sup> Pada praktiknya mekanisme ini dapat digunakan untuk modal usaha ataupun kepemilikan suatu barang dengan angsuran dan menyatakan harga perolehan serta *margin* keuntungan.


Tingginya pembiayaan murabahah jika dibandingkan jenis pembiayaan lainnya dikarenakan pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah, serta pembiayaan murabahah mempunyai risiko yang minim dibanding dengan pembiayaan yang lain. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Dengan demikian, pembiayaan murabahah merupakan produk yang sangat penting bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 65

Berdasarkan Data Laporan Keuangan KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung pada posisi pembiayaan murabahah yang disalurkan pada tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Penyaluran pembiayaan murabahah tertinggi pada tahun 2014, dimana pembiayaan murabahah mencapai Rp 438.425.000, sedangkan penyaluran pembiayaan murabahah terendah yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 283.435.000. Naik turunnya jumlah pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya yaitu karena adanya pembiayaan bermasalah serta jumlah dana masyarakat (DPK) yang mengendap terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut :


**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT**  
**Dinar Amanu Tulungagung Tahun 2014-2018**



Sumber : Laporan Keuangan KSPPS BMT Dinar Amanu yang diolah tahun 2019

Modal merupakan aspek penting bagi suatu lembaga keuangan karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya. Hal penting yang berkaitan dengan masalah dana adalah bagaimana melakukan aktivitas manajemen dana dengan efektif dan efisien, karena setiap penciptaan aktiva dapat berpotensi menghasilkan keuntungan maupun menimbulkan risiko. Oleh sebab itu modal dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian terutama yang berasal dari dana pihak ketiga. Semakin bagus sistem permodalan lembaga keuangan maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Berikut merupakan grafik modal sendiri KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung tahun 2014-2018.

**Grafik 1.2**  
**Perkembangan Modal Sendiri KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung Tahun 2014-2018**




Sumber : Laporan Keuangan KSPPS BMT Dinar Amanu yang diolah tahun 2019

Berdasarkan Data Laporan Keuangan yang diperoleh dari KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung pada posisi modal sendiri diatas menunjukkan adanya kenaikan maupun penurunan. Posisi tertinggi yaitu pada tahun 2015 dengan jumlah modal sendiri mencapai Rp 305.553.451, sedangkan posisi terendah yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah modal sendiri sebesar Rp 255.437.616. Naik turunnya modal sendiri ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu adanya setoran tambahan/investasi dari pemilik serta adanya laba/rugi yang menyebabkan perubahan pada modal sendiri.

Menyalurkan pembiayaan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menyerap dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Pembiayaan memiliki peranan penting, apabila dana pihak ketiga terus bertambah sedangkan pembiayaan tidak terjadi, maka dana tersebut akan mengendap tanpa ada tambahan dan berpengaruh pada keuntungan sebaliknya, apabila lembaga terus menampung dana pihak ketiga dan permintaan pembiayaan juga semakin besar maka, dana tersebut akan mengalir dan akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan tersebut. Simpanan dana pihak ketiga merupakan dana nasabah yang disalurkan kepada bank syariah dan menjadi aset terbesar yang dimiliki bank syariah. Semakin tinggi simpanan dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki bank syariah maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Data Laporan Keuangan yang diperoleh dari KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung pada posisi dana pihak ketiga, menunjukkan adanya kenaikan maupun penurunan. Jumlah tertinggi yaitu pada tahun 2016 dengan nilai dana pihak ketiga mencapai Rp 2.404.457.611, sedangkan jumlah terendah yaitu pada tahun 2017 dengan nilai dana pihak ketiga sebesar Rp 1.814.074.946. Naik turunnya jumlah dana pihak ketiga ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu tingkat bagi hasil, promosi serta citra perusahaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dana pihak ketiga berikut :

**Grafik 1.3**  
**Perkembangan Dana Pihak Ketiga KSPPS BMT Dinar**  
**Amanu Tulungagung Tahun 2014-2018**




*Sumber : Laporan Keuangan KSPPS BMT Dinar Ama yang diolah tahun 2019*

Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan lembaga keuangan selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan itu sendiri jika tidak terdeteksi

serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Salah satu risiko yang dialami oleh lembaga keuangan adalah risiko tingkat pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).

Pembiayaan bermasalah adalah peminjam yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal di luar kemampuan atau kendali nasabah peminjam. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu lembaga keuangan dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh oleh lembaga keuangan itu sendiri. Berikut merupakan grafik NPF KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung tahun 2014-2018.

**Grafik 1.4**  
**Tingkat *Non Performing Financing* KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung Tahun 2014-2018**



Sumber : Laporan Keuangan KSPPS BMT Dinar Amanu yang diolah tahun 2019

Berdasarkan grafik 1.4 diatas menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 tingkat pembiayaan bermasalah sebesar 6,404% dan pada tahun 2018 tingkat pembiayaan bermasalah mencapai 31,863 %. Terus meningkatnya pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu dari pihak kreditur sendiri, dari pihak debitur, serta adanya faktor-faktor lain.

Melihat perkembangan pembiayaan murabahah yang begitu besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, maka peneliti akan menguji apakah faktor modal sendiri, dana pihak ketiga dan *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Modal Sendiri, Dana Pihak Ketiga Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

### **1. Modal Sendiri**

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung untuk penyaluran pembiayaan adalah modal sendiri. Sehingga semakin besar sumber dana yang ada maka lembaga dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum yang lebih besar

pula. Namun dari tahun ke tahun, jumlah modal sendiri yang dimiliki KSPPS BMT Dinar Amanu mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan modal sendiri digunakan untuk kegiatan produktif, salah satunya yaitu penyaluran pembiayaan murabahah.

## 2. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung dari para anggota. cukup besarnya proporsi nilai DPK ini menunjukkan bahwa keberadaan DPK menjadi unsur vital bagi kinerja operasional lembaga pembiayaan syariah. DPK merupakan unsur pembentukan pendapatan bagi lembaga, karena DPK ini akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang nantinya bank/lembaga keuangan akan memperoleh bagi hasil dari pembiayaan tersebut. Oleh karena itu optimalisasi dana pihak ketiga menjadi sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas. Sehingga kenaikan dan penurunan nilai DPK dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan murabahah yang disalurkan dan profitabilitas bagi lembaga itu sendiri.

## 3. *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan yang selalu ada dalam lembaga keuangan dan ini sangatlah wajar terjadi. Pembiayaan bermasalah memang tidak dapat dihindari oleh lembaga, namun hal itu dapat diminimalisir dengan melakukan berbagai kebijakan. Pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Dinar Amanu dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, faktor

pertama yaitu faktor *intern* dimana salah satu faktor yang paling dominan yaitu faktor manajerial. Yang kedua adalah faktor *ekstern*, yaitu faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi dan lain-lain.

#### 4. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang sering digunakan pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung. Perubahan yang terjadi pada modal sendiri, dana pihak ketiga dan *non performing financing* dapat mempengaruhi tingkat penyaluran pembiayaan murabahah yang akan disalurkan oleh lembaga kepada calon anggota/anggota. Sehingga pihak lembaga harus memperhatikan ketiga variabel tersebut agar dapat menyalurkan pembiayaan murabahah dengan optimal.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung ?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung ?
3. Apakah *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung ?

4. Apakah modal sendiri, dana pihak ketiga dan *non performing financing* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.
4. Untuk menguji pengaruh modal sendiri, dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang besar bagi penulis pada penulis khususnya dan pada pengguna umumnya, di antaranya:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan dibidang keilmuwan dan dapat

dijadikan sebagai bahan informasi, masukan serta sumbangan pemikiran bagi lembaga keuangan syariah mengenai laporan keuangan.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi yang dapat digunakan pihak lembaga untuk mengetahui pengaruh modal sendiri, dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung. Dan dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

### b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan. Diharapkan juga dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada jurusan Perbankan Syariah.

### c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi para investor maupun sebagai acuan untuk pengambilan keputusan berinvestasi di lembaga keuangan tersebut.

### d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang

perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh modal sendiri, dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup disini akan membahas tentang variabel yang berkaitan dengan judul penelitian. Variabel di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut.<sup>8</sup> Dengan adanya ruang lingkup maka akan memudahkan agar tidak meluasnya penelitian ini. Variabel penelitian yang diteliti adalah modal sendiri, dana pihak ketiga, *non performing financing* dan pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung. Peneliti akan menguji pengaruh antara keempat variabel tersebut dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan.

### **2. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, keterbatasan penelitian didasarkan pada data maupun objek dari penelitian. Objek penelitian yang akan diteliti yaitu KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung, kemudian untuk datanya peneliti mengumpulkan data dari laporan keuangan KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung pada tahun 2016-2018 berupa data bulanan.

---

<sup>8</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 47-48

## G. Penegasan Istilah

### 1. Secara konseptual

#### a. Modal Sendiri

Modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank.<sup>9</sup>

#### b. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana dari masyarakat umum yang mempunyai kelebihan dana lalu meminjamkannya kepada pihak lain yang membutuhkan dan mampu memberikan bagi hasil dari usahanya.<sup>10</sup>

#### c. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF atau pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.<sup>11</sup>

#### d. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*,... hal. 43-44

<sup>10</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 2003), hal.45

<sup>11</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : BPFE, 2002), hal. 462

<sup>12</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 98

## 2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh modal sendiri, dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

### 1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan halaman abstrak.

### 2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab antara lain:

BAB I Pendahuluan, berisi gambaran jelas yang nantinya berguna untuk memahami penelitian sehingga pembaca atau penulis nantinya dapat memahami dengan mudah dan jelas terhadap arah pembahasan. Dalam bab ini terdiri dari: (a) Latar Belakang Masalah, (b) Identifikasi Masalah, (c) Rumusan Masalah, (d) Tujuan Penelitian, (e) Kegunaan Penelitian, (f) Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, (g) Definisi Operasional, (h) Sistematika Skripsi

BAB II Landasan Teori, hal yang dikemukakan dalam landasan teori terdiri dari: (a) Teori yang membahas variabel/sub variabel pertama,

(b) Teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, (c) dan seterusnya [jika ada], (d) Kajian Penelitian Terdahulu, (e) Kerangka Konseptual, dan (f) Hipotesis Penelitian.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari: (a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, (b) Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian, (c) Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukurannya, (d) Teknik Pengumpulan Data dan Instrument Penelitian, (e) Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini terdiri dari: (a) Hasil Penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta (b) temuan penelitian.

BAB V Pembahasan Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI Penutup, dalam bab ini terdiri dari: (a) Kesimpulan, (b) Saran.

### 3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.